



WALI NAGARI LUNANG TIGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) perlu dituangkan dalam Peraturan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor);

15. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 Nomor 007);
16. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 06);
17. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 001);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
dan
WALI NAGARI LUNANG TIGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2020 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Nagari untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2020. RKP Nag ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga tahun 2020 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Pernag RKP Nagari

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- a) Realisasi Pendapatan
- b) Penggunaan Anggaran
- c) Kebijakan Pemerintah Nagari
- d) Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Nagari

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Nagari
- c. Musyawarah Nagari

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP NAGARI

- a) Gambaran Umum Usulan RKP Nagari
- b) Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah Nagari
2. SK Tim Penyusun RKP Nagari
3. Pagu Indikatif Nagari
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Nagari
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)
6. Gambar Rencana Prasarana
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar Usulan RKP Nagari
10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari melalui Musrenbangnag

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Wali Nagari dapat menetapkan Keputusan Wali Nagari, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lunang Tiga oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Lunang Tiga

Pada tanggal : 02 Desember 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA

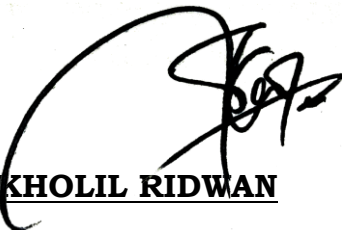


M. SOBIRIN,

Diundangkan di : Lunang Tiga

Pada Tanggal : 02 Desember 2019

SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA



M. KHOLIL RIDWAN

LEMBARAN NAGARI LUNANG TIGA TAHUN 2019 NOMOR 08